



SOSIALISASI HUKUM PERUNDUNGAN (*BULLYING*) DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT INSAN MANDIRI KECAMATAN CISAUK KABUPATEN TANGERANG

Ahmad Munajat^{1*}, Ecep Ishak Fariduddin²

¹Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang, Banten

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

*Email: munajatsan@gmail.com

ABSTRAK

Perundungan (*bullying*) merupakan persoalan yang dapat mengganggu rasa aman, kenyamanan, dan proses belajar peserta didik, termasuk dalam lingkungan pendidikan nonformal. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai konsep dan bentuk perundungan, kemampuan membedakan perundungan dengan candaan, pemahaman dampak dan aspek hukum perlindungan anak, serta kesadaran mengenai cyberbullying dan etika digital. Kegiatan dilaksanakan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Insan Mandiri Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang dengan melibatkan 50 peserta. Metode kegiatan meliputi sosialisasi interaktif, penyampaian materi hukum, diskusi, analisis kasus, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman pada seluruh indikator, dengan capaian tertinggi pada pengertian dan karakteristik bullying, yaitu 47 peserta (94%) menjawab benar setelah kegiatan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum yang partisipatif dapat memperkuat kesadaran peserta didik dalam mencegah perundungan dan membangun lingkungan belajar yang aman.

Kata Kunci: perundungan; perlindungan anak; edukasi hukum; cyberbullying; literasi digital.

LEGAL AWARENESS SESSION ON BULLYING AT THE INSAN MANDIRI COMMUNITY LEARNING CENTER, CISAUK DISTRICT, TANGERANG REGENCY

ABSTRACT

Bullying is an issue that can undermine students' sense of safety, well-being, and learning processes, including within non-formal educational settings. This community service program aimed to improve students' understanding of the concept and forms of bullying, their ability to distinguish bullying from ordinary joking, their awareness of its impacts and child protection laws, and their understanding of cyberbullying and digital ethics. The program was conducted at the Insan Mandiri Community Learning Center (PKBM) in Cisauk District, Tangerang Regency, involving 50 participants. The methods included interactive socialization, legal education, discussions, case analysis, and evaluation through pre-tests and post-tests. The results demonstrated improved understanding across all assessed indicators, with the highest achievement found in understanding the definition and characteristics of bullying, as 47 participants (94%) answered correctly after the program. These findings indicate that participatory legal education can strengthen students' awareness of bullying prevention and contribute to creating a safe learning environment.

Keywords: bullying; child protection; legal education; cyberbullying; digital literacy.

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan adalah perundungan atau *bullying*. Dalam literatur klasik, Olweus (1993) menjelaskan bahwa perundungan merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang terhadap individu yang berada dalam posisi lebih lemah sehingga korban mengalami kesulitan untuk mempertahankan dirinya. Konsep itu kemudian berkembang dalam penelitian kontemporer yang menunjukkan bahwa perundungan dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, penghinaan verbal, pengucilan sosial, penyebaran rumor, intimidasi, pelecehan psikologis, dan agresi melalui media digital (Espelage & De La Rue, 2012). Dengan demikian, perundungan tidak tepat dipandang sekadar sebagai kenakalan atau candaan antarteman, tetapi sebagai persoalan sosial dan pendidikan yang mempunyai konsekuensi terhadap individu maupun iklim lingkungan belajar.



Karakteristik perundungan perlu dibedakan dari konflik biasa yang terjadi dalam hubungan antarpeserta didik. Konflik pada dasarnya dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, pendapat, atau persepsi antara dua pihak yang relatif memiliki posisi setara. Sementara itu, perundungan memiliki karakteristik adanya intensi untuk menyakiti atau merendahkan, pola tindakan yang berulang atau berpotensi berulang, serta ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban (Gaffney et al., 2019). Pemahaman mengenai perbedaan itu penting karena tindakan yang dianggap sebagai “sekadar bercanda” oleh pelaku belum tentu dipersepsikan demikian oleh korban. Ketika candaan dilakukan secara berulang, merendahkan martabat, menimbulkan ketakutan, mempermalukan, atau memanfaatkan ketimpangan posisi sosial, tindakan itu dapat berkembang menjadi perundungan yang memiliki dampak nyata terhadap korban.

Kompleksitas perundungan semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perundungan yang sebelumnya banyak berlangsung secara langsung kini dapat dilakukan melalui media sosial, aplikasi pesan, forum daring, permainan digital, maupun berbagai platform komunikasi lainnya. Fenomena itu dikenal sebagai *cyberbullying*. Kowalski et al. (2014) menunjukkan bahwa *cyberbullying* memiliki karakteristik khusus karena pelaku dapat menjangkau korban melalui ruang digital, sementara konten yang merendahkan dapat disebarluaskan dengan cepat dan menjangkau audiens yang jauh lebih luas. Hinduja dan Patchin (2014) juga menegaskan bahwa teknologi dapat memperluas jangkauan tindakan perundungan karena korban tidak selalu dapat menghindari pelaku hanya dengan meninggalkan lingkungan sekolah. Oleh sebab itu, pendidikan mengenai perundungan pada masa sekarang harus mencakup dimensi perilaku luring sekaligus perilaku daring.

Dalam konteks perlindungan anak, negara Indonesia telah memberikan dasar hukum yang kuat mengenai hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan pentingnya perlindungan anak sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Regulasi itu juga menekankan perlunya langkah konkret untuk melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosial anak yang menjadi korban maupun anak yang berhadapan dengan persoalan hukum. Penguatan perspektif hukum itu semakin relevan setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Peraturan tersebut berlaku sejak 9 Januari 2026 dan menggantikan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memiliki posisi strategis dalam konteks itu. Sebagai lembaga pendidikan nonformal, PKBM berperan menyediakan layanan pendidikan kepada masyarakat dengan karakteristik peserta didik yang relatif beragam dari sisi usia, pengalaman pendidikan, latar belakang sosial, kondisi keluarga, serta pengalaman interaksi sosial. Keragaman tersebut merupakan kekuatan dalam proses pembelajaran, tetapi pada saat yang sama membutuhkan pengelolaan relasi sosial yang baik agar perbedaan tidak berkembang menjadi tindakan diskriminatif, intimidatif, atau merendahkan pihak lain. Dalam kerangka pendidikan nasional, partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga lembaga pendidikan berbasis masyarakat, termasuk PKBM, memiliki peran dalam membangun lingkungan belajar yang mendukung perkembangan peserta didik.

Berdasarkan konteks itu, PKBM Insan Mandiri Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang menjadi mitra yang relevan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertema sosialisasi hukum perundungan. Kegiatan ini tidak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan mengenai larangan melakukan *bullying*, tetapi untuk membangun kesadaran hukum dan budaya interaksi yang menghargai martabat setiap peserta didik. Pendekatan tersebut sejalan dengan temuan bahwa perundungan merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor pada tingkat individu, kelompok sebaya, keluarga, guru, dan lingkungan pendidikan (Hong & Espelage, 2012). Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu diarahkan pada perubahan pengetahuan, sikap, norma kelompok, dan perilaku secara simultan.

Dalam kaitan itu, permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah masih perlunya penguatan pemahaman peserta didik mengenai konsep dan karakteristik perundungan (*bullying*). Perilaku seperti mengejek, memberikan julukan yang merendahkan, *body shaming*, menyebarkan rumor, mengucilkan, mengintimidasi, hingga melakukan kekerasan fisik terkadang dianggap sebagai candaan. Padahal,



perundungan memiliki unsur kesengajaan, pengulangan, dan ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban (Gaffney et al., 2019).

Selain pemahaman mengenai bentuk perundungan, peserta didik juga perlu memiliki kesadaran hukum terkait hak korban, tanggung jawab pelaku, mekanisme pelaporan, serta pentingnya lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemahaman ini penting karena pencegahan perundungan tidak hanya menjadi tanggung jawab korban dan pelaku, tetapi juga melibatkan teman sebaya sebagai saksi atau *bystander*.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan perundungan di ruang digital (*cyberbullying*) dan perlunya penguatan kapasitas pendidik dalam mencegah serta menanganinya. Media sosial dapat menjadi sarana penyebaran penghinaan, ancaman, rumor, maupun pengucilan secara lebih luas (Efianingrum et al., 2021; Kowalski et al., 2014). Oleh karena itu, diperlukan edukasi mengenai etika bermedia digital, tanggung jawab hukum, serta mekanisme pelaporan. Di sisi lain, peningkatan pengetahuan, sikap, kepercayaan diri, dan keterampilan pendidik dalam melakukan intervensi juga penting untuk mendukung efektivitas program pencegahan perundungan.

Urgensi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilihat dari dimensi pendidikan, perlindungan, dan hukum. Lingkungan pendidikan yang aman merupakan prasyarat penting bagi peserta didik untuk belajar secara optimal, sedangkan perundungan dapat mengganggu rasa aman, relasi sosial, keterikatan dengan lingkungan pendidikan, dan kesejahteraan peserta didik (Espelage & De La Rue, 2012). Dampaknya tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga dapat berlanjut hingga masa dewasa dan berkaitan dengan berbagai persoalan psikologis, sosial, serta meningkatnya gejala depresi pada anak dan remaja (Arseneault, 2018; Ye et al., 2023). Dari perspektif hukum, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 yang menempatkan keamanan fisik, psikologis, sosiokultural, dan digital sebagai bagian dari budaya sekolah yang aman dan nyaman.

Oleh karena itu, sosialisasi hukum perundungan di PKBM Insan Mandiri penting sebagai langkah preventif untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai bentuk perundungan, hak korban, tanggung jawab pelaku, serta keberanian korban dan saksi untuk mencari bantuan. Urgensi kegiatan ini juga didukung oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa program pencegahan perundungan yang dirancang secara sistematis dapat menurunkan perilaku perundungan dan viktimisasi (Gaffney et al., 2019). Efektivitasnya akan semakin kuat apabila tidak berhenti pada penyampaian pengetahuan, tetapi dilanjutkan dengan pembentukan norma positif, komitmen perilaku, mekanisme pelaporan, dan dukungan lingkungan pendidikan. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *whole-school approach* yang menempatkan pencegahan perundungan sebagai tanggung jawab bersama (Ossa et al., 2021).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara umum bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, dan sikap peserta didik PKBM Insan Mandiri Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang dalam mencegah dan merespons perundungan secara tepat. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan: (1) meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai pengertian, karakteristik, dan bentuk-bentuk perundungan; (2) meningkatkan kemampuan peserta didik membedakan candaan, konflik, agresi, dan perundungan; (3) memberikan pemahaman mengenai dampak perundungan terhadap korban, pelaku, saksi, dan lingkungan pendidikan; (4) meningkatkan pengetahuan mengenai aspek hukum perlindungan anak dan lingkungan pendidikan yang aman; (5) meningkatkan kesadaran mengenai etika penggunaan media sosial dan bahaya *cyberbullying*.

Tujuan itu tidak hanya berorientasi pada peningkatan aspek kognitif, tetapi juga pada perubahan sikap dan perilaku. Hal ini penting karena pengetahuan mengenai perundungan tidak otomatis menjamin seseorang akan menghentikan perilaku tersebut. Penguatan empati, tanggung jawab, penghormatan, dan keterampilan sosial merupakan bagian penting dalam membangun lingkungan yang mampu mencegah perilaku agresif (Durlak et al., 2011). Oleh karena itu, sosialisasi hukum diharapkan dapat menjadi media untuk mengintegrasikan pengetahuan hukum dengan pendidikan karakter dan keterampilan sosial peserta didik.



Dengan demikian, solusi pertama yang ditawarkan adalah sosialisasi mengenai konsep, bentuk, dan dampak perundungan melalui pendekatan komunikatif dan kontekstual. Materi disampaikan dengan contoh yang dekat dengan kehidupan peserta didik, seperti ejekan, julukan merendahkan, pengucilan, intimidasi, kekerasan fisik, penyebaran rumor, dan penghinaan melalui media sosial, sehingga peserta didik memahami bahwa perundungan tidak selalu berbentuk kekerasan fisik (Swearer et al., 2009). Selanjutnya, diberikan literasi hukum yang sederhana mengenai hak anak, perlindungan dari kekerasan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Penyampaian hukum diarahkan sebagai sarana pendidikan dan perlindungan dengan tetap mempertimbangkan karakteristik tindakan dan pihak yang terlibat.

Solusi berikutnya diarahkan pada penguatan peran teman sebaya, literasi digital, dan mekanisme pelaporan. Peserta didik diberikan pemahaman bahwa saksi dapat membantu korban dengan tidak mendukung pelaku, memberikan dukungan, menyimpan informasi yang relevan, dan melaporkan kejadian kepada pihak yang dipercaya, karena lingkungan teman sebaya dapat memengaruhi berlangsung atau berhentinya perundungan. Dalam konteks digital, peserta didik dibekali etika bermedia sosial, perlindungan data pribadi, kehati-hatian dalam mengunggah dan membagikan konten, serta langkah menghadapi *cyberbullying* (Kwan et al., 2020). Selain itu, perlu tersedia mekanisme pelaporan yang sederhana, aman, menjaga kerahasiaan, dan memiliki tindak lanjut yang proporsional. Penguatan kapasitas pendidik juga diperlukan agar mampu mengenali dan merespons perundungan secara tepat.

Solusi terakhir adalah membangun komitmen bersama seluruh warga PKBM untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari perilaku merendahkan maupun intimidasi. Komitmen tersebut dapat diwujudkan melalui kesepakatan perilaku, penghormatan terhadap perbedaan, penggunaan media digital secara bertanggung jawab, serta kepedulian terhadap peserta didik yang mengalami perundungan, sejalan dengan prinsip keamanan fisik, psikologis, sosiokultural, dan digital dalam Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026. Dengan demikian, kegiatan tidak berhenti pada transfer pengetahuan hukum, tetapi diarahkan pada perubahan kesadaran dan perilaku, meliputi kemampuan mengenali perundungan, memahami hak dan kewajiban, mencegah *cyberbullying*, serta mengetahui cara mencari bantuan. Pendekatan yang mengintegrasikan literasi hukum, pendidikan karakter, keterampilan sosial, literasi digital, dukungan teman sebaya, dan kapasitas pendidik lebih sesuai dengan perundungan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi berbagai lingkungan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Insan Mandiri, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Pemilihan lokasi didasarkan pada kesesuaian sasaran kegiatan, yaitu peserta didik pada lingkungan pendidikan masyarakat yang membutuhkan penguatan pemahaman mengenai perundungan, perlindungan diri, serta kesadaran hukum. Kegiatan dilaksanakan secara langsung dengan melibatkan peserta didik dan pihak PKBM sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan saling menghargai.

Kegiatan dilaksanakan pada bulan Agustus 2026, tepatnya pada tanggal 15-17 Agustus 2026. Pelaksanaan kegiatan disusun dalam beberapa tahapan, yaitu pembukaan dan pengenalan materi, penyampaian sosialisasi hukum mengenai perundungan, diskusi dan studi kasus, sesi tanya jawab, serta evaluasi dan penyampaian pesan tindak lanjut. Pengaturan waktu tersebut disesuaikan dengan kondisi kegiatan belajar di PKBM agar pelaksanaan sosialisasi tidak mengganggu aktivitas pembelajaran peserta didik.

Peserta kegiatan merupakan peserta didik PKBM Insan Mandiri yang memiliki latar belakang usia, pengalaman belajar, dan kondisi sosial yang beragam. Keragaman tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penyampaian materi agar informasi mengenai perundungan dan aspek hukumnya dapat dipahami secara sederhana dan aplikatif. Materi disampaikan dengan menggunakan bahasa yang komunikatif serta contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, termasuk perundungan secara langsung maupun melalui media digital.

Kegiatan diikuti oleh 50 peserta didik, dengan didampingi oleh 4 pendidik/pengelola PKBM. Peserta dipilih sebagai sasaran utama karena pemahaman mengenai bentuk perundungan, dampaknya,



hak korban, tanggung jawab pelaku, serta mekanisme mencari bantuan merupakan bagian penting dalam membangun kemampuan peserta didik untuk mencegah dan merespons perundungan secara tepat. Keterlibatan pendidik juga diperlukan agar hasil sosialisasi dapat diperkuat melalui pendampingan dan pengawasan setelah kegiatan berlangsung.

Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan kontekstual. Pendekatan itu dipilih agar peserta tidak hanya menerima informasi mengenai perundungan, tetapi juga mampu mengenali bentuknya, memahami dampaknya, mengetahui hak dan kewajibannya, serta menentukan tindakan yang tepat ketika menghadapi atau menyaksikan perundungan. Kegiatan dirancang dengan menggabungkan penyampaian materi, diskusi, studi kasus, tanya jawab, dan evaluasi. Pendekatan partisipatif dinilai penting karena pembelajaran yang melibatkan peserta secara aktif dapat membantu mengembangkan pengetahuan sekaligus keterampilan sosial dan pengambilan keputusan (Durlak et al., 2011).

Tahap Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi antara tim pengabdian dan pengelola PKBM Insan Mandiri untuk menentukan waktu, tempat, sasaran peserta, serta kebutuhan teknis kegiatan. Tim juga melakukan identifikasi terhadap karakteristik peserta agar materi dapat disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kondisi lingkungan belajar. Selanjutnya, disusun materi mengenai pengertian, bentuk, karakteristik, dampak, dan pencegahan perundungan serta aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak. Penyusunan materi mengacu pada prinsip perlindungan anak dan kebijakan mengenai budaya sekolah yang aman dan nyaman yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026.

Tahap Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah interaktif dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Materi mencakup pengenalan perundungan, perbedaan antara candaan, konflik, dan perundungan, bentuk perundungan fisik, verbal, sosial, psikologis, serta *cyberbullying*. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai dampak perundungan terhadap kondisi psikologis, hubungan sosial, dan proses pendidikan. Pemahaman mengenai karakteristik perundungan penting karena tindakan tersebut tidak selalu tampak dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi dapat terjadi melalui perkataan, pengucilan, maupun tindakan yang dilakukan secara berulang dalam relasi yang tidak seimbang.

Tahap Literasi Hukum dan Studi Kasus

Materi hukum diberikan secara aplikatif dengan menghubungkan perundungan dengan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peserta dikenalkan pada prinsip perlindungan anak, tanggung jawab untuk menghormati orang lain, serta pentingnya mengetahui mekanisme mencari bantuan dan melaporkan tindakan yang merugikan. Agar materi tidak bersifat teoritis, penyampaian dilanjutkan dengan studi kasus yang menggambarkan situasi perundungan di lingkungan pendidikan maupun media sosial. Peserta diminta mengidentifikasi bentuk perundungan, pihak yang terdampak, risiko yang mungkin muncul, dan tindakan yang seharusnya dilakukan. Penggunaan pembelajaran berbasis kasus dapat membantu peserta menghubungkan pengetahuan dengan situasi nyata serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan.

Tahap Diskusi dan Partisipasi Peserta

Diskusi dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta menyampaikan pendapat, pengalaman, maupun pertanyaan terkait perundungan. Tim pengabdian mengarahkan diskusi agar peserta memahami bahwa pencegahan perundungan merupakan tanggung jawab bersama. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai peran teman sebaya sebagai saksi, termasuk tindakan yang aman seperti memberikan dukungan kepada korban, tidak ikut memperkuat perilaku pelaku, dan menyampaikan kejadian kepada pendidik atau pihak yang dipercaya. Keterlibatan teman sebaya penting karena perilaku kelompok dapat memengaruhi keberlangsungan maupun penghentian suatu tindakan perundungan.

Tahap Penguatan Literasi Digital

Penguatan literasi digital diberikan sebagai bagian dari pencegahan *cyberbullying*. Peserta diarahkan untuk memahami etika berkomunikasi di media sosial, menjaga data pribadi, mempertimbangkan dampak sebelum mengunggah atau membagikan konten, serta menghindari

komentar dan unggahan yang dapat merendahkan orang lain. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai langkah yang dapat dilakukan apabila mengalami atau menemukan *cyberbullying*, seperti menyimpan bukti, membatasi interaksi dengan pelaku, dan melaporkan kepada pihak yang dapat memberikan bantuan. Hal ini penting karena karakteristik ruang digital memungkinkan tindakan perundungan menyebar lebih luas dan memberikan dampak psikologis maupun sosial kepada korban.

Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat dilakukan melalui pertanyaan lisan, diskusi reflektif, kuis sederhana, atau perbandingan pemahaman sebelum dan sesudah penyampaian materi. Aspek yang dinilai meliputi kemampuan peserta mengenali bentuk perundungan, memahami dampaknya, mengetahui hak dan kewajiban, memahami cara mencegah *cyberbullying*, serta menentukan langkah yang tepat ketika menjadi korban atau saksi. Evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk melihat ketercapaian tujuan kegiatan sekaligus mengidentifikasi materi yang masih memerlukan penguatan.

Secara keseluruhan, metode kegiatan dirancang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan keterampilan peserta dalam mencegah serta merespons perundungan. Pendekatan yang menggabungkan edukasi, partisipasi, keterampilan sosial, literasi digital, dan dukungan lingkungan dinilai lebih sesuai dengan karakter perundungan sebagai persoalan yang dipengaruhi oleh hubungan individu dan lingkungan sosialnya. Dengan metode tersebut, kegiatan diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran hukum dan budaya saling menghormati di lingkungan PKBM Insan Mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan sosialisasi hukum perundungan (*bullying*) di PKBM Insan Mandiri Kecamatan Cisaug Kabupaten Tangerang, menunjukkan bahwa persoalan perundungan perlu ditempatkan bukan hanya sebagai persoalan perilaku individual, tetapi sebagai persoalan pendidikan, perlindungan anak, relasi sosial, dan penggunaan teknologi. Hasil kegiatan terlihat terutama dari proses interaksi peserta selama penyampaian materi, pembahasan contoh kasus, tanya jawab, dan refleksi. Peserta tidak hanya memperoleh informasi mengenai definisi perundungan, tetapi juga diarahkan untuk menguji pemahaman tersebut melalui situasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Model ini penting karena program pencegahan perundungan yang efektif tidak cukup hanya memberikan pengetahuan, tetapi perlu membangun perubahan pada pemahaman, sikap, keterampilan merespons, dan norma interaksi di lingkungan pendidikan (Gaffney, Farrington, & Ttofi, 2019). Meta-analisis Gaffney et al. (2019) terhadap program pencegahan perundungan juga menunjukkan bahwa intervensi sekolah secara keseluruhan dapat menurunkan perilaku perundungan dan pengalaman menjadi korban, meskipun efektivitasnya berbeda menurut karakteristik program dan konteks pelaksanaannya.



Gambar 1. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Temuan pertama terlihat ketika peserta diberikan contoh perilaku yang sering muncul dalam interaksi sehari-hari, seperti mengejek nama atau kondisi fisik teman, memberikan julukan yang merendahkan, mempermalukan teman di depan kelompok, mengucilkan seseorang, mengancam, atau menyebarkan informasi yang mempermalukan. Contoh itu digunakan untuk menguji apakah peserta langsung mengategorikannya sebagai perundungan atau sebagai candaan. Dari proses diskusi terlihat bahwa pembahasan mengenai perundungan menjadi lebih bermakna ketika konsep tidak diberikan

dalam bentuk definisi saja, tetapi dikaitkan dengan situasi konkret yang mungkin mereka temui dalam lingkungan pergaulan.

Pada tahap ini, penekanan diberikan pada tiga unsur penting perundungan, yaitu adanya maksud untuk menyakiti atau merugikan, pola tindakan yang berulang, dan ketimpangan kekuatan antara pihak yang melakukan dengan pihak yang menjadi sasaran (Gaffney et al., 2019). Dengan kerangka itu, peserta diarahkan untuk tidak menggunakan istilah *bullying* terhadap setiap tindakan tidak menyenangkan, tetapi melakukan identifikasi berdasarkan karakteristik perilakunya. Pembedaan ini penting karena salah satu persoalan dalam pencegahan perundungan adalah adanya perilaku agresif yang dinormalisasi sebagai bagian dari interaksi teman sebaya. Secara konseptual, perundungan dapat berbentuk fisik, verbal, relasional, maupun berkembang dalam ruang digital.

Hasil itu menunjukkan bahwa keberhasilan sosialisasi pada tujuan pertama tidak semata-mata diukur dari kemampuan peserta mengulang definisi, tetapi dari kemampuan mereka mengenali karakteristik perilaku ketika diberikan suatu situasi. Dengan demikian, indikator pemahaman yang lebih relevan adalah kemampuan identifikasi. Peserta yang sebelumnya dapat memandang ejekan atau pengucilan sebagai interaksi biasa diarahkan untuk mempertimbangkan unsur dampak, pola perilaku, relasi kekuasaan, dan posisi korban. Cara ini menjadikan materi hukum lebih aplikatif karena peserta belajar menghubungkan konsep dengan pengalaman sosial yang mungkin mereka hadapi.



Gambar 2. Sosialisasi Pemahaman Peserta definisi dan Karakteristik Perundungan

Tujuan kedua kegiatan pengabdian ini adalah diuji melalui penyajian beberapa situasi yang memiliki kemiripan secara kasatmata, tetapi berbeda dari segi karakteristik. Misalnya, dua orang teman saling bercanda dan keduanya merasa nyaman; dua peserta didik berselisih karena perbedaan pendapat; seseorang melakukan tindakan agresif dalam keadaan tertentu; dan sekelompok peserta secara berulang mengejek serta mengucilkan seseorang yang berada dalam posisi lebih lemah. Keempat situasi tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa bentuk perilaku yang sama-sama menimbulkan ketidaknyamanan belum tentu mempunyai kategori hukum dan sosial yang sama.

Dari pembahasan kasus itu, ukuran pemahaman peserta diarahkan pada kemampuan menjawab pertanyaan, apa yang dilakukan, kepada siapa tindakan diarahkan, apakah terdapat ketimpangan kekuatan, apakah tindakan berlangsung berulang, dan apa akibatnya terhadap pihak yang menjadi sasaran. Pendekatan ini memperkuat pemahaman bahwa candaan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan niat pelaku. Candaan yang dianggap lucu oleh satu pihak dapat berubah menjadi tindakan yang merendahkan ketika pihak lain merasa tertekan dan tidak mampu menghentikannya. Sebaliknya, konflik antarpeserta didik tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai perundungan apabila para pihak memiliki posisi relatif setara dan peristiwa tersebut merupakan perselisihan tertentu, bukan pola dominasi yang berulang.

Secara teoritis, pembedaan itu penting karena karakteristik utama perundungan terletak pada kombinasi tindakan agresif, pengulangan, dan ketimpangan kekuatan (Gaffney et al., 2019). Artinya, kemampuan peserta membedakan kategori perilaku merupakan bentuk literasi sosial yang memiliki nilai preventif. Jika semua ejekan dianggap sebagai candaan, perilaku perundungan berpotensi tidak terdeteksi. Sebaliknya, apabila setiap konflik dianggap sebagai perundungan, respons yang diberikan juga berisiko tidak sesuai dengan karakter masalah. Oleh karena itu, sosialisasi tidak diarahkan untuk membangun ketakutan terhadap istilah *bullying*, tetapi untuk membangun kemampuan peserta melakukan penilaian yang lebih kritis terhadap suatu perilaku.



Gambar 3. Materi Membedakan Candaan, Konflik, Agresi, dan Perundungan

Pembahasan mengenai dampak memperlihatkan bahwa perundungan perlu dipahami sebagai persoalan yang memengaruhi lebih dari satu pihak. Peserta diarahkan untuk menganalisis sebuah kasus dari empat posisi, yaitu korban, pelaku, saksi, dan lingkungan pendidikan. Pada posisi korban, peserta mendiskusikan kemungkinan munculnya rasa takut, malu, kehilangan rasa percaya diri, menarik diri dari pergaulan, kesulitan berkonsentrasi, serta terganggunya proses belajar. Dampak itu bukan sekadar asumsi, karena berbagai kajian menunjukkan adanya hubungan antara pengalaman menjadi korban perundungan dengan masalah kesehatan dan psikososial pada anak dan remaja (Moore et al., 2017).

Pembahasan kemudian diperluas pada posisi saksi, peserta diajak melihat bahwa orang yang menyaksikan perundungan dapat berada dalam situasi dilematis: membantu korban, membiarkan tindakan berlangsung, atau memilih diam karena takut menjadi sasaran berikutnya. Dari sudut pandang ini, pencegahan tidak dapat hanya dibebankan kepada korban atau pelaku. Lingkungan teman sebaya memiliki posisi strategis karena reaksi kelompok dapat memperkuat atau justru melemahkan perilaku perundungan. Literatur mengenai perundungan juga menempatkan kelompok sebaya sebagai bagian penting dari dinamika terjadinya perundungan.



Gambar 4. Materi Dampak Perundungan Pada Korban

Sementara itu, dari sisi lingkungan pendidikan, perundungan yang dibiarkan dapat membentuk persepsi bahwa tindakan merendahkan atau mengintimidasi merupakan perilaku yang dapat diterima. Oleh sebab itu, hasil pembahasan kegiatan mengarah pada pemahaman bahwa menciptakan lingkungan aman tidak cukup dengan meminta korban untuk berani melapor. Peserta didik juga perlu mengetahui bagaimana menjadi teman yang mendukung, tidak ikut menyebarkan penghinaan, tidak memperkuat pelaku dengan dukungan kelompok, serta mencari bantuan dari orang dewasa ketika situasi tidak dapat diselesaikan sendiri.

Bagian literasi hukum memberikan temuan penting bahwa hukum lebih mudah dipahami peserta ketika dikaitkan dengan hak, kewajiban, dan tindakan konkret, bukan hanya melalui pembacaan pasal. Materi diarahkan pada pertanyaan praktis, apakah peserta didik berhak memperoleh perlindungan ketika mengalami kekerasan, kepada siapa mereka dapat meminta bantuan, apa tanggung jawab lingkungan pendidikan, dan mengapa tindakan merendahkan atau melakukan kekerasan tidak dapat dibenarkan hanya karena dianggap sebagai candaan.

Dalam konteks perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip tersebut kemudian relevan dengan kebijakan pendidikan yang saat ini berlaku. Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman mengatur penyelenggaraan budaya pendidikan yang mencakup perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural,

serta keadaban dan keamanan digital. Peraturan tersebut berlaku sejak 9 Januari 2026 dan menjadi dasar penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman.

Dengan demikian, hasil kegiatan menunjukkan bahwa literasi hukum dalam konteks perundungan seharusnya tidak berhenti pada pesan “jangan melakukan bullying karena ada aturan”. Pesan yang lebih substantif adalah bahwa setiap peserta didik memiliki hak untuk memperoleh lingkungan yang aman sekaligus memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak peserta didik lainnya. Perspektif tersebut menggeser hukum dari sesuatu yang bersifat represif menjadi instrumen pendidikan dan perlindungan. Peserta tidak hanya diposisikan sebagai calon pelaku yang harus takut terhadap sanksi, tetapi sebagai subjek pendidikan yang mempunyai hak dan kewajiban dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman.

Temuan ini sekaligus memperlihatkan pentingnya mengintegrasikan sosialisasi hukum dengan pendidikan karakter dan keterampilan sosial. Pengetahuan hukum tanpa kemampuan berempati dan mengambil keputusan dalam situasi sosial berpotensi tidak menghasilkan perubahan perilaku. Sebaliknya, pengetahuan mengenai empati dan hubungan sosial akan lebih kuat apabila peserta mengetahui bahwa penghormatan terhadap orang lain juga merupakan bagian dari tanggung jawab dalam lingkungan pendidikan.



Gambar 5. Sosialisasi Literasi Hukum Perlindungan Anak

Pada bagian akhir mensosialisasikan terkait literasi digital, peserta diarahkan untuk memahami bahwa perundungan tidak berhenti ketika kegiatan pembelajaran selesai atau ketika seseorang meninggalkan lingkungan PKBM. Media sosial memungkinkan penghinaan, ancaman, penyebaran rumor, pengucilan, dan penyebaran konten yang mempermalukan seseorang berlangsung di ruang digital. Karena itu, salah satu hasil penting kegiatan adalah perluasan pemahaman bahwa perilaku yang dilakukan melalui telepon genggam atau media sosial tetap mempunyai konsekuensi sosial terhadap orang lain.

Peserta diberikan contoh situasi seperti mengunggah foto teman tanpa persetujuan untuk mempermalukannya, membuat komentar yang merendahkan, menyebarkan tangkapan layar percakapan pribadi, atau meneruskan video penghinaan ke kelompok lain. Contoh tersebut membantu peserta memahami bahwa persoalan etika digital tidak hanya terletak pada orang yang pertama kali membuat konten, tetapi juga pada pihak yang memilih menyimpan, memberikan komentar, menyukai, atau menyebarkan konten tersebut. Dengan demikian, peserta ditempatkan bukan hanya sebagai pengguna media sosial, tetapi sebagai pihak yang ikut menentukan apakah ruang digital menjadi ruang yang aman atau justru menjadi sarana memperluas kekerasan sosial.

Temuan tersebut memiliki dasar empiris yang kuat. Kwan et al. (2020), melalui pemetaan terhadap 19 kajian sistematis yang mencakup 832 penelitian primer, menemukan hubungan negatif yang kuat antara *cyberbullying* dan berbagai aspek kesehatan mental serta psikososial anak dan remaja. Namun, penulis juga mengingatkan bahwa sebagian besar bukti yang tersedia berasal dari penelitian potong lintang sehingga hubungan sebab-akibat tidak dapat disimpulkan secara sederhana. Hal ini memperkuat alasan bahwa edukasi *cyberbullying* harus berorientasi pada pencegahan dan penguatan kemampuan peserta untuk merespons secara tepat.

Dalam kegiatan, kesadaran etika digital kemudian diarahkan pada perilaku yang dapat dilakukan secara langsung, yaitu berpikir sebelum mengunggah atau membagikan konten, menghormati privasi, tidak ikut menyebarkan konten penghinaan, menyimpan bukti apabila menjadi korban, menggunakan



fitur pelaporan, serta meminta bantuan kepada pihak yang dipercaya. Dengan demikian, keberhasilan tujuan kelima tidak hanya dilihat dari apakah peserta mengetahui istilah cyberbullying, tetapi apakah mereka mampu menyebutkan tindakan yang seharusnya dilakukan ketika menghadapi atau menyaksikan perundungan digital.

Jika kelima tujuan pengabdian dibandingkan secara keseluruhan, terlihat bahwa setiap tujuan membentuk tahapan perubahan yang saling berhubungan. Peserta terlebih dahulu perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan perundungan, setelah itu mereka perlu mampu membedakannya dari candaan dan konflik, kemudian memahami dampaknya, selanjutnya mengetahui hak dan tanggung jawab dari perspektif hukum, dan pada akhirnya mampu menerapkan prinsip tersebut dalam interaksi digital. Pola tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi hukum yang efektif bukan sekadar kegiatan transfer pengetahuan, tetapi merupakan proses membangun kemampuan mengenali, menilai, dan merespons perilaku perundungan.

Dari perspektif itu, hasil kegiatan di PKBM Insan Mandiri memiliki implikasi praktis. Pertama, peserta didik perlu terus diberikan ruang untuk membahas kasus-kasus perundungan yang aktual dan dekat dengan kehidupan mereka. Kedua, pendidik atau pengelola PKBM perlu memiliki mekanisme sederhana dan aman bagi peserta untuk menyampaikan pengaduan. Ketiga, pembahasan mengenai perundungan perlu diperluas dari perilaku tatap muka menuju perilaku digital. Keempat, peserta yang menjadi saksi perlu diberdayakan agar tidak menjadi penonton pasif. Kelima, materi hukum perlu diberikan secara kontekstual sehingga peserta memahami hubungan antara hak anak, kewajiban menghormati orang lain, dan tanggung jawab menjaga lingkungan pendidikan.

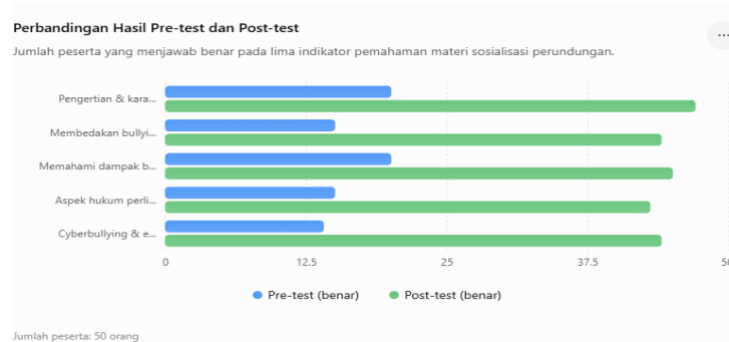
Berdasarkan pemaparan di atas, maka hasil indikator kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dapat dituangkan ke dalam tabel berikut:

Tabel 1. Indikator Hasil Pengabdian di PKBM Insan Mandiri Cisauk

Tujuan	Indikator hasil yang diamati	Bukti kegiatan
Memahami konsep bullying	Peserta mampu menyebutkan ciri dan bentuk bullying	Jawaban saat diskusi/kuis
Membedakan candaan dan bullying	Peserta mampu mengklasifikasikan kasus	Hasil studi kasus
Memahami dampak	Peserta mampu menjelaskan dampak terhadap korban/pelaku/saksi	Respons diskusi
Memahami hukum	Peserta mengetahui hak perlindungan dan tempat meminta bantuan	Tanya jawab
Memahami cyberbullying	Peserta mampu menyebutkan etika dan langkah menghadapi cyberbullying	Studi kasus digital

Berdasarkan indikator capaian kegiatan, keberhasilan sosialisasi dapat dilihat melalui perubahan kemampuan peserta dalam mengenali, membedakan, menjelaskan, dan menentukan respons terhadap perundungan. Pengukuran tersebut lebih relevan dibandingkan sekadar menilai kehadiran peserta karena tujuan kegiatan diarahkan pada peningkatan pemahaman dan kesadaran. Pendekatan edukatif yang melibatkan diskusi dan analisis kasus memberikan kesempatan kepada peserta untuk menghubungkan materi dengan situasi konkret sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti pada penguasaan definisi. Secara terperinci hasil indikator capaian peserta kegiatan pengabdian di PKBM Insan Mandiri Cisauk di atas dituangkan ke dalam grafik hasil Pre-test (benar) dan Post-test atas tujuan dari pengabdian ini.

Gambar 6 menunjukkan peningkatan pemahaman pada seluruh indikator setelah kegiatan sosialisasi. Peningkatan terbesar terdapat pada indikator *cyberbullying* dan etika digital, dari 14 peserta menjadi 44 peserta yang menjawab benar. Sementara itu, pemahaman mengenai pengertian dan karakteristik bullying mencapai capaian post-test tertinggi, yaitu 47 dari 50 peserta (94%).



Gambar 6. Grafik Hasil Pre-test (Benar) dan Post-test (Benar)

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi hukum perundungan (*bullying*) di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Insan Mandiri Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta didik pada seluruh indikator yang diukur. Dari 50 peserta, pemahaman mengenai pengertian dan karakteristik bullying meningkat dari 20 peserta yang menjawab benar pada pre-test menjadi 47 peserta pada post-test. Kemampuan membedakan bullying dan candaan meningkat dari 15 menjadi 44 peserta, pemahaman mengenai dampak bullying meningkat dari 20 menjadi 45 peserta, pemahaman terhadap aspek hukum perlindungan anak meningkat dari 15 menjadi 43 peserta, sedangkan pemahaman mengenai cyberbullying dan etika digital meningkat dari 14 menjadi 44 peserta. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya memperluas pengetahuan peserta mengenai bentuk dan karakteristik perundungan, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka dalam mengenali batas antara candaan dan perilaku yang berpotensi merugikan, memahami konsekuensi perundungan, mengenali hak atas perlindungan, serta bersikap lebih bertanggung jawab dalam interaksi digital. Dengan demikian, sosialisasi hukum dapat menjadi salah satu bentuk intervensi edukatif yang relevan untuk membangun kesadaran peserta didik mengenai pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan.

Keberlanjutan program perlu diarahkan pada upaya pencegahan yang dilakukan secara konsisten dan melibatkan seluruh unsur lingkungan pendidikan, bukan hanya melalui kegiatan sosialisasi satu kali. PKBM disarankan mengintegrasikan materi anti-perundungan, perlindungan anak, etika komunikasi, dan literasi digital ke dalam kegiatan pembelajaran maupun pembinaan peserta didik. Selain itu, perlu dibangun mekanisme pelaporan yang mudah diakses, aman, dan menjaga kerahasiaan peserta didik, disertai prosedur tindak lanjut yang jelas apabila ditemukan indikasi perundungan. Pendidik juga perlu memperoleh penguatan kapasitas agar mampu mengenali tanda-tanda perundungan, merespons laporan secara tepat, serta mendorong keterlibatan teman sebaya sebagai bagian dari budaya saling menghormati. Evaluasi lanjutan melalui pengukuran berkala dapat dilakukan untuk mengetahui apakah peningkatan pengetahuan setelah sosialisasi berkembang menjadi perubahan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penggunaan media sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema sosialisasi hukum perundungan (*bullying*) di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Insan Mandiri Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada pengelola dan tenaga pendidik PKBM Insan Mandiri yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta dukungan selama kegiatan berlangsung, dan kepada seluruh peserta didik yang telah mengikuti rangkaian kegiatan secara aktif dan terbuka. Penghargaan juga diberikan kepada seluruh pihak yang membantu dalam tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan, sehingga proses edukasi mengenai pencegahan perundungan, perlindungan anak, serta etika dalam penggunaan media digital dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan saling menghargai.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arseneault, L. (2018). Annual Research Review: The persistent and pervasive impact of being bullied in childhood and adolescence: Implications for policy and practice. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 59(4), 405–421. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12841>
- Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. *Child Development*, 82(1), 405–432. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x>
- Efianingrum, A., Dwiningrum, S. I. A., & Nurhayati, R. (2021). Cyberbullying pelajar SMA di media sosial: Prevalensi dan rekomendasi. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 8(2), 144–153. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v8i2.38300>
- Espelage, D. L., & De La Rue, L. (2012). School bullying: Its nature and ecology. *International Journal of Adolescent Medicine and Health*, 24(1), 3–10. <https://doi.org/10.1515/ijamh.2012.002>
- Gaffney, H., Farrington, D. P., & Ttofi, M. M. (2019). Examining the effectiveness of school-bullying intervention programs globally: A meta-analysis. *International Journal of Bullying Prevention*, 1, 14–31. <https://doi.org/10.1007/s42380-019-0007-4>
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2014). *Bullying beyond the schoolyard: Preventing and responding to cyberbullying* (2nd ed.). Corwin.
- Hong, J. S., & Espelage, D. L. (2012). A review of research on bullying and peer victimization in school: An ecological system analysis. *Aggression and Violent Behavior*, 17(4), 311–322. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2012.03.003>
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman*.
- Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. R. (2014). Bullying in the digital age: A critical review and meta-analysis of cyberbullying research among youth. *Psychological Bulletin*, 140(4), 1073–1137. <https://doi.org/10.1037/a0035618>
- Kwan, I., Dickson, K., Richardson, M., MacDowall, W., Burchett, H. E. D., Stansfield, C., Brunton, G., Sutcliffe, K., & Thomas, J. (2020). Cyberbullying and children and young people's mental health: A systematic map of systematic reviews. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 23(2), 72–82. <https://doi.org/10.1089/cyber.2019.0370>
- Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Blackwell.
- Ossa, F. C., Jantzer, V., Eppelmann, L., Parzer, P., Resch, F., & Kaess, M. (2021). Effects and moderators of the Olweus bullying prevention program in Germany. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 30, 1745–1754. <https://doi.org/10.1007/s00787-020-01647-9>
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Swearer, S. M., Espelage, D. L., & Napolitano, S. A. (2009). *Bullying prevention and intervention: Realistic strategies for schools*. Guilford Press.
- Ye, Z., Wu, D., He, X., Ma, Q., Peng, J., Mao, G., Feng, L., & Tong, Y. (2023). Meta-analysis of the relationship between bullying and depressive symptoms in children and adolescents. *BMC Psychiatry*, 23, 215. <https://doi.org/10.1186/s12888-023-04681-4>